

PENGUMUMAN
PENUNJUKAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit.

Dengan ini kami sampaikan bahwa terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2025, Perseroan menunjuk anggota Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank melalui Surat Keputusan Nomor 019/SK-BMD/DIR/2025 tanggal 27 Agustus 2025, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : **Gardjito Heru**
Anggota Komite Audit : **Rusdy Usman**
Anggota Komite Audit : **Kiki Farida Ferine**

Medan, 27 Agustus 2025

PT BANK MESTIKA DHARMA, TBK.